

## **Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Lari**

*Magfiratul Rahmia, Syarif Hidayatullah, Yayuk Kusumawati*

IAI Muhammadiyah Bima

*Firamia98@gmail.com ink.syarif@gmail.com yayukalkhansa@gmail.com*

### **Abstrak :**

Penelitian ini tentang “Tinjauan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Lari, objek penelitian ini yaitu di Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana pandangan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam juga Status Hukum yang ada di desa Lambu. Informan penelitian ini yaitu Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Kawin Lari. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawin lari adalah perkawinan yang sah selama proses perkawinannya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yaitu adanya calon pengantin, wali dan dua orang saksi. Namun jika dalam perkawinannya tidak terdapat rukun dan syarat sebagai berikut maka perkawinannya batal secara hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Sebab dalam hal kawin lari ini hanya prosesnya saja yang menjadi permasalahan inti, yaitu proses yang dilakukan sembunyi-sembunyi dari kedua pihak keluarga. Namun pada proses akhimya pelaku akan kembali ke keluarga untuk dinikahkan baik oleh wali nasabnya maupun wali hakim jika wali nasab tidak mau menikahkan maka bisa di berikan ijin kepada keluarga yang berhak dan atau memberi ijin pada wali hakim.

Kata Kunci: *Fiqh, Munakahat, Hukum, Islam, Kawin Lari*

### **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Karena Allah telah memberi manusia dengan adanya akal dan pikiran sehingga mengetahui mana yang benar dan mana yang salah (Mahmudah, 2022). Allah SWT menciptakan manusia saling berpasang-pasangan dengan jalinan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT terhadap makhluk-Nya. Dengan adanya ikatan tali pernikahan yang disetujui dan diresmikan oleh Agama dan Negara, agar terjalin kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga dalam lingkungan masyarakat (Nurfitriani, 2022). Berpasang-pasangan merupakan sunatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan (Hidayatullah, 2021). Allah SWT berfirman:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz Dzariyat [51]: 49).

Perkawinan dalam bahasa Indonesia ialah perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut juga “Pernikahan,” berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah (Zuhrah et al., 2020).

Menikah adalah sunnah Nabi dan risalah para Rasul. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan... (QS. Al-Ra'd [13]: 38).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan “Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu (Zuhrah et al., 2021). Ada beberapa pernikahan yang menjadi pilihan manusia untuk melangsungkan pernikahan termasuk di antaranya ialah pernikahan lari yang terjadi di Desa Lambu dan pernikahan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah hingga kini. Fenomena pernikahan lari tersebut banyak faktor yang melatarbelakangi satu di antaranya ialah tidak adanya restu dari orangtua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Pasangan yang melakukan pernikahan lari sebelumnya sudah sama-sama sepakat karena mereka sudah yakin untuk hidup bersama. Kawin lari dilakukan karena hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang tidak direstui oleh salah satu pihak keluarga (Kusumawati, 2017). Selain itu, kawin lari dipicu oleh beberapa faktor, seperti lamarannya ditolak, pendidikan, syarat yang diberikan dan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi. Sehingga pasangan tersebut memilih kawin lari sebagai jalan pintas untuk mendapatkan ijin. Hal ini akan menjadikan suatu solusi agar pihak keluarga dapat mengizinkan terhadap pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan (Kusumawati, 2018).

Proses ini dilakukan bermula dengan perempuan yang menginap di rumah Ketua RT dan atau di rumah kerabat laki-laki yang telah ditentukan oleh kedua pasangan tersebut. Kawin lari ada dua macam yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan dibawa lari. Dalam perkawinan lari Bersama sepasang kekasih melakukan lari secara bersama-sama dengan tidak melalui pinang yang dilakukan secara formil. Perkawinan ini sering juga disebut dengan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Tujuannya adalah untuk menghindari diri dari

berbagai keharusan, sebagai akibat perkawinan, dan untuk menghindarkan dari segala rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orang tua dan sanak saudara. Sedangkan yang disebut dengan perkawinan dibawah lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau dikawinkan dengan orang lain.

Kawin lari apabila mendapatkan ijin dari keluarga maka pernikahannya dianggap sah akan tetapi jika pernikahannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari keluarga maka hukumnya dianggap berzina seumur hidupnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah terhadap kasus kawin lari yaitu hampir sama dengan Hukum Islam yakni tergantung dari ijin perwalian dari orang tua akan tetapi proses penunjukkan wali hakim harus mengikuti peraturan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan prosedur penunjukkan wali hakim melalui Pengadilan Agama karena pentingnya ijin dari wali nasab perempuan untuk pemakaian wali nikah bagi pelaku kawin lari agar wali yang dipakai jelas tidak asal copot wali (Hidayatullah, 2018).

Di desa Lambu terdapat pernikahan seperti pada umumnya yaitu pernikahan yang diawali dengan khitbah kemudian dilanjutkan dengan akad yang berdasarkan hukum Islam dan negara. Akan tetapi terdapat pula pernikahan yang dimana salah satu pasangan tidak mau menikah dengan orang yang ditentukan oleh orang tua sehingga dia kabur atau melarikan diri bersama pasangan yang dicintainya secara sembunyi-sembunyi dari pengetahuan orang tua si perempuan yang di daerah Bima umumnya disebut dengan istilah londo iha yang didasarkan karena tidak adanya persetujuan dari orangtua perempuan. Dari hasil observasi awal ditemukan kasus pasangan yang melakukan kawin lari, dimana tahun 2014-2019 terdapat 10 pasangan yang melakukan pernikahan lari yang datang setelah melakukan prosedur yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha untuk menganalisis (1) bagaimana pandangan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kawin lari; dan (2) Bagaimana status hukum kawin lari yang terjadi di Desa Lambu

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Ali, 2021). Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Sifat penelitian ini yakni berupa Penelitian lapangan (field reasearch) yaitu mempelajari secara insensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan (Field Research) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi

(Qamar & Rezah, 2020). Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan situasi dan kondisi lokasi tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pandangan Fikih Munakahat dan KHI tentang Kawin Lari

Di era modern ini persoalan wali kadang menjadi hambatan bagi seorang perempuan yang hendak menikah dengan calon pendamping pilihannya, hanya karena faktor tidak disetujui oleh orang tuanya. Keadaan ini kadang menjadi persoalan serius dan jalan penyelesaian yang sering ditempuh adalah ayah (apabila masih ada) kemudian dianggap telah menjadi wali adhal, melalui putusan pengadilan. Pembahasan nikah tanpa wali sebenarnya masuk wilayah debatable dan bukanlah persoalan baru dalam kajian hukum Islam (Mahmudah et al., 2018).

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat baik dari Hukum Islam maupun Hukum Positif (Muhammad, 2014). Namun dalam pandangan jumbuh, adanya wali merupakan syarat sah nikah. Zufar, al-Sha'bI, dan al-Zuhri berpendapat bahwa wanita dewasa boleh menikah tanpa wali, sepanjang laki-laki pilihannya memenuhi syarat kuf (seimbang) (Holden & Nurlaelawati, 2019).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali bagi mempelai perempuan merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Mencermati kedudukannya yang urgen, maka kewenangan wali nikah tidak boleh dilimpahkan pada pihak yang tidak memiliki hak. Wali nikah harus dilakukan oleh seorang yang memang memiliki hak untuk itu, yakni seseorang yang memiliki kaitan struktur keluarga (hubungan nasab). Imam Syafi'i berpendapat wali bagi mempelai perempuan adalah salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan yang tanpa wali adalah tidak sah (Faizah, 2019).

Dalil yang dijadikan dasar pijakan imam Syafi'i antara lain dalam QS al-Baqarah (2): 232:

“Apabila kalian mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan pada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan Akhirat. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Imam Syafi'i menjelaskan maksud ayat di atas jika seorang suami menceraikan istrinya, lalu masa 'iddah istri yang ditalak tersebut telah habis, maka para wali dilarang menghalangi jika mereka hendak menikah kembali. Ayat tersebut jelas sekali memberi petunjuk bahwa wali memiliki hak dan kewenangan terhadap pernikahan anak perempuannya (Daud & Sururuie, 2021). Sebagai bukti, Allah melarang para wali bersikap menghalang-halangi ketika mereka secara suka rela

hendak menikah lagi. Ayat lain yang dijadikan dasar imam Syafi'i terkait keharusan seorang wali adalah QS. Al-Baqarah (2)221:

“Dan janganlah kalian (laki-laki) menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian (laki-laki) menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian.”

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pada lafaz (Janganlah kalian wahai para laki-laki muslim menikah dengan perempuan-perempuan musyrikat) mengandung pengertian bahwa laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan musyrik. Lafaz menikah mengandung pengertian menikah untuk dirinya sendiri, yang mana ia tidak membutuhkan orang lain untuk menikahkan dirinya. Sedangkan pada lafaz berikutnya (janganlah kalian wahai para wali menikahkan -para perempuan mukminah- dengan laki-laki musyrik). Lafaz ini mengandung pengertian para wali dilarang menikahkan perempuan-perempuan mukminah dengan laki-laki Musyrik. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa perempuan mukminah itu dinikahkan, dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, tapi ada sosok lain yang berhak menikahkan mereka yaitu walinya (Daud & Sururuie, 2021).

Hukum perkawinan di Indonesia telah jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur (a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (b) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi orang Islam, maka keabsahan perkawinan merujuk kepada aturan dalam Hukum Islam. Ketentuan tentang perkawinan yang telah dipositivisasikan sejauh ini adalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan wali dalam perkawinan menurut Hukum Positif memberikan akibat hukum tertentu, yakni ketika seorang perempuan tidak memiliki wali atau wali yang berhak sebagaimana diterangkan dalam pasal 21 (1) KHI tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 20 KHI (1), yaitu Muslim, berakal dan telah baligh, maka yang bertindak sebagai wali dari perempuan tersebut dalam perkawinan adalah Wali Hakim (Jalil & Wimanda, 2020).

Syarat Wali Hakim Menurut Pasal 22 (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat bertindak sebagai wali apabila terdapat hal-hal sebagai berikut (Atoilah & Kamal, 2019):

- Apabila wali nasab tidak ada.
- Tidak mungkin menghadirkannya
- Wali nasab tidak diketahui keberadaannya
- Wali adhal.

Pada kesimpulannya pernikahan dalam kategori Kawin Lari tersebut hukumnya sah sebab pada akhirnya pelaku Kawin Lari akan Kembali pada

keluarganya dan nikahkan oleh wali nasab. Kawin Lari juga dapat dirtikan sebagai lamaran yang secara tidak langsung. Dalam hal wali, wali bisa saja di wakikan oleh saudara dari wali nasab juga dengan wali hakim (Sultan).

## **2. Analisis Hukum Kawin Lari yang Terjadi di Desa Lambu**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam status hukum kawin lari di Desa Lambu dapat di simpulkan bahwa Kawin Lari selama proses perkawinannya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan maka perkawinannya sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Hanya saja dalam hal kawin lari ini yang menjadi permasalahannya adalah proses dari perkawinan tersebut dimana hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ini sangat berdampak bukan hanya pada diri mereka pribadi tetapi pada kedua belah pihak keluarga masing-masing. Sebagai contohnya adalah rusaknya Pendidikan pada pelaku, renggangnya hubungan antara pelaku (miss komunikasi) dengan keluarga dan juga harga diri keluarga walaupun perkawinan tersebut bukanlah suatu perkawinan yang di inginkan oleh pelaku.

Sebenarnya terjadinya kasus kawin lari terhadap masyarakat di Desa Lambu pada khususnya bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar/meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara kawin lari.

Adapun peneliti melihat bahwa ada beberapa Faktor yang paling banyak menyebabkan dan mempengaruhi kawin lari di Desa Lambu yaitu

Faktor yang pertama: Menentang perjodohan (kawin paksa) kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencarikan jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupu satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya agar harta warisan itu tidak jatuh keluar. Faktor yang kedua: faktor ekonomi yang tidak sepadang dengan ekonominya. Faktor ketiga yaitu: lamaran ditolak, orang tua dari pihak perempuan menolak lamaran pihak laki-laki yang melamar anak gadisnya, hal yang menyebabkan ditolaknya pihak laki-laki yaitu perbedaan strata sosialnya dalam masyarakat. Apalagi zaman sekarang semua orang mengejar yang namanya dunia saja bukan akhirat. Faktor keempat: perilaku yang tak sesuai harapan orang tua salah satu pihak tetapi menurut penulis, setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya hidup bahagia kelak, untuk bahagia itu juga harus mencari calon suami dari yang baik-baik pula. Bila mana orang tua melihat kehidupan pemuda yang melamar anaknya tingkah lakunya buruk maka orang tua menolaknya. Faktor kelima: pergaulan bebas, kalangan remaja jaman sekarang khususnya di desa Lambu selalu mencari hal-hal yang bersifat instan atau mereka hanya bertindak sesuai dengan naluri dalam dirinya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada apa yang mereka lakukan. Pergaulan bebas yang dilakukan

oleh remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian keluarga.

Menurut penulis pasangan yang kawin lari terutama kawin lari pada saat usia remaja atau masih sekolah akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau kebutuhan ekonomi, karena pernikahan itu perlu

adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi, dengan demikian pelaku kawin lari ini perlu adanya kesiapan dan kedewasaan bersama karena mengatasi rumah tangga mungkin rumit apalagi pemikiran masih labil dan dapat menimbulkan masalah besar dalam rumah tangganya.

## Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Fiqh Munakahat dan KHI: Jadi pada kesimpulannya pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali tersebut diperbolehkan, Karena wali bisa saja di wakikan oleh saudara dari wali nasab juga dengan wali hakim (Sultan). Dan apabila seseorang bermahab Hanafiyah maka boleh-boleh saja karena mereka menikah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika terjadi pernikahan demikian (kawin lari) dan hal itu lebih membawa kepada kemashlahatan.
2. Analisis Hukum Kawin Lari di Desa Lambu: Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam status hukum kawin lari di Desa Lambu dapat di simpulkan bahwa Kawin Lari selama proses perkawinannya memenuhi syarat sahnya perkawinan maka perkawinannya sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Hanya saja dalam hal kawin lari ini yang menjadi permasalahannya adalah proses dari perkawinan tersebut dimana hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ini sangat berdampak bukan hanya pada diri mereka pribadi tetapi pada kedua belah pihak keluarga masing-masing. Kawin lari ini bagaimanapun proses dan tahapannya pada akhirnya pelaku akan Kembali dan di nikahkan secara baik-baik.

## Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Atoilah, A. N., & Kamal, A. (2019). Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Istinbath/ Jumal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 113–134.
- Daud, F. K., & Sururuie, R. W. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Akademika*, 15(2).
- Faizah, N. (2019). Konsep Wali Mujbir Imam Syafi'i dalam Perpektif Ham (Human Right). *Jumal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2).

- Hidayatullah, S. (2018). NIKAH BAWAH TANGAN ATAS TUDUHAN ZINA (QADHAF) PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DI KECAMATAN RASANA'E BARAT. *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 1–35.
- Hidayatullah, S. (2021). Aktualisasi Kewarisan pada Nikah di Bawah Tangan Persektif Hukum di Indonesia. *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(1), 33–52.
- Holden, L., & Nurlaelawati, E. (2019). *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*.
- Jalil, H. A., & Wimanda, T. (2020). Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 82–92.
- Kusumawati, Y. (2017). Dilema Dualisme Hukum Kasus Merariq Kodeq Suku Sasak. *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(1), 32–48.
- Kusumawati, Y. (2018). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 36–56.
- Mahmudah, H. (2022). Epistemologi Al-Jabiri dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi. *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 38–50.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Muhammad, J. (2014). *Aspek-aspek Hukum Adat dan Pidana dalam Londo Iha (Kawin Lari) di Kecamatan Wera Kabupaten Bima*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurfitriani, N. (2022). KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER. *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 51–70.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Zuhrah, Z., Juhriati, J., & Mahmudah, H. (2021). AKTUALISASI SASU'U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA. *SANGAJI: Jumal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(1), 53–66.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jumal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).